



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 6 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

PRIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irfan Kamil [Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)] dan Ponco Sulaksono [Sekjen Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)]
2. Rizky Suryarandika

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 6 Oktober 2025, Pukul 13.31 – 14.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Ponco Sulaksono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Didi Supandi
3. Reihan Nugroho

C. DPR:

1. Muhammad Wildan Ramdhani
2. Putra Rahmat

D. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Ressa Ramadanty | (Kemkomdigi) |
| 2. Michelle | (Kemkomdigi) |
| 3. Fifi Aleyda Yahya | (Kemkomdigi) |
| 4. Radita Ajie | (Kemkomdigi) |
| 5. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemkomdigi) |
| 6. Vitya Rani Hapsari | (Kemkomdigi) |
| 7. Alvenra Muly | (Kemkomdigi) |
| 8. Muhammad Rafiq Abdillah Duyo | (Kemkomdigi) |
| 9. Rendy Irsyad Nasputra | (Kemkomdigi) |
| 10. Rayhan | (Kemkomdigi) |
| 11. Zaqiah Darojad | (Kemkomdigi) |
| 12. Adinda Rizky Fajri | (Kemkomdigi) |
| 13. Philip Kotler | (Kemkomdigi) |
| 14. Adam Mauliawan Hasan | (Kemkomdigi) |
| 15. Cahyaning n. Widowati | (Kemkomdigi) |
| 16. Dhatma Satria Bakara | (Kemkomdigi) |
| 17. Kanti Mulyani | (Kemhum) |
| 18. May Lim Charity | (Kemhum) |
| 19. Henri Unesdo | (Kemhum) |
| 20. Tiopan Benny Sitorus | (Kemhum) |
| 21. Muhammad Niko Kurniawan | (Kemhum) |
| 22. R. M. Naufal Dimasyah | (Kemhum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 145 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan, atau Kuasanya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pada siang hari ini hadir Prinsipal Pak apa ... Ponco Sulaksono sebagai selaku Sekjen Ikatan Wartawan Hukum dan didampingi Kuasa, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, Didi Supandi, dan Mas Raihan. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Dari Kuasa DPR, silakan diperkenalkan.

4. DPR: MUHAMMAD WILDAN RAMDHANI [01:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Badan Keahlian DPR RI, nama saya Muhammad Wildan Ramdhani dan beserta rekan saya, Putra Rahmat. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Dari Kuasa Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Ibu Fifi Aleyda Yahya (Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media) sekaligus yang akan membacakan Keterangan Presiden, kemudian Ibu Cahyaning Widowati (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum), Bapak Radita Ajie (Kepala Biro Hukum), beserta Tim. Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani (Plt. Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), May Lim Charity, beserta Tim. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Baik. Persidangan pada siang hari ini agendanya adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden.

Dari DPR belum ada hadir, ya, Pak? Belum siap keterangannya?

8. DPR: MUHAMMAD WILDAN RAMDHANI [02:47]

Izin, Yang Mulia. Dari DPR pada agenda sidang hari ini memohon untuk ... ada surat keterangan resmi berhalangan hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Minta penundaan untuk keterangannya?

10. DPR: MUHAMMAD WILDAN RAMDHANI [02:03]

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik. Kalau untuk Presiden sudah hadir, Ibu Fifi Aleyda Yahya (Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital). Dipersilakan Ibu menyampaikan di podium. Sudah ada ringkasannya belum untuk Keterangannya?

12. PEMERINTAH: ALEYDA YAHYA [03:29]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Baik, silakan.

14. PEMERINTAH: ALEYDA YAHYA [03:29]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari DPR RI dan Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon, dan Bapak/Ibu sekalian. Izinkanlah saya, Fifi Aleyda Yahya (Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital) mewakili Kuasa Presiden Republik Indonesia, yaitu Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Hukum Komunikasi ... maksud kami Menteri Hukum Republik Indonesia (Supratman Andi Agtas) dan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Meutya Viada Hafid) membacakan Keterangan Presiden dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Register Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang naskah tertulis beserta daftar buktinya telah kami sampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selanjutnya disebut Undang-Undang Pers, terhadap Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum yang diwakili oleh Irfan Kamil, S.Ikom, selaku Ketua Umum dan Ponco Sulaksono, S.I.P., M.Sos, selaku Sekretaris Jenderal, selanjutnya disebut Pemohon I, dan Rizky Suryarandika, selanjutnya disebut Pemohon II, yang secara bersama-sama disebut Para Pemohon, sebagaimana registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, tanggal 20 Agustus 2025 dan Perbaikan Permohonan tanggal 9 September 2025.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Pers a quo sebagai berikut. Satu, Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [07:01]

Silakan.

16. PEMERINTAH: FIFI ALEYDA YAHYA [07:02]

Ya.

Dua, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

A. Ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [07:20]

Bisa langsung ke pokok ... tanggapan Pokok Perkara di ... kami tidak ada ringkasannya ini kalau ... ada? Langsung ke pokok saja, Ibu.

18. PEMERINTAH: FIFI ALEYDA YAHYA [07:33]

Baik.

Tanggapan Pemerintah atas uraian kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dianggap dibacakan, yang mulai ... Yang Mulia.

Kesimpulan atas legal standing Para Pemohon bahwa dalil Para Pemohon lebih pada implementasi norma yang tidak langsung terkait ketentuan a quo.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Para Pemohon Perkara 145 tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana ditentukan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Tiga. Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

A. Latar belakang Undang-Undang Pers.

Izin, Yang Mulia, kami langsung ke angka 6 dan angka 7, halaman 9 sampai dengan halaman 10. Keterangan Presiden versi lengkap pada intinya dalam memorie van toelichting RUU Pers telah tergambar proses pembahasan dan perumusan awal sampai dengan akhir mengenai norma perlindungan bagi wartawan dalam RUU Pers yang menekankan bahwa kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi wartawan. Pasal 8 Undang-Undang Pers dalam hal ini merupakan norma prinsip (framework law) yang memberikan arah umum perlindungan wartawan, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya tidak melanggar hukum.

B. Maksud tujuan dan arah pengaturan Undang-Undang Pers dianggap dibacakan, Yang Mulia.

C. Keterangan Pemerintah terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon. Pasal yang diuji dan batu uji Permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

C.1. Keterangan terhadap frasa *perlindungan hukum* dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers. Dalam Keterangan Presiden pada halaman 12 sampai dengan halaman 24, pada intinya sebagai berikut. Dalil Para Pemohon yang menyebut Pasal 8 multitafsir tidak berdasar. Karena Penjelasan Pasal 8 sudah tegas menyebut perlindungan hukum adalah jaminan pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan sesuai

peraturan perundang-undangan. Pasal 8 bersifat norma terbuka (open norm) yang memberi fleksibilitas dalam implementasi, bukan ketidakjelasan. Risalah pembahasan Undang-Undang Pers menunjukkan bahwa maksud perlindungan hukum bukanlah bersifat absolut, melainkan perlindungan bersyarat, yaitu dalam kerangka rule of law. Perlindungan hukum bagi wartawan juga dijamin dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Pers yang mengatur asas dan fungsi pers, hak pers, kewajiban pers, peranan pers, andil perusahaan pers, fungsi Dewan Pers, dan ketentuan pidana yang termaktub dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7, dan Pasal 10, Pasal 15, serta Pasal 18.

Dewan Pers telah mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman yang memperkuat perlindungan wartawan, misalnya tentang hak tolak, standar perlindungan profesi wartawan, kode etik jurnalistik, pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Selain itu, ada juga instrumen hukum lain yang memberikan perlindungan hukum bagi wartawan, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008, serta Surat Keputusan Bersama Dewan Pers, LPSK, Komnas Perempuan Tahun 2025 tentang Mekanisme Keselamatan Pers. Nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Dewan Pers dan Polri tahun 2022 yang memuat koordinasi dan petunjuk teknis dalam perlindungan kemerdekaan pers, dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan juga masih berlaku hingga 2027. Dengan demikian, Pasal 8 Undang-Undang Pers tidak multitafsir dan sudah menjamin perlindungan hukum bagi wartawan.

C.2. Dalil Para Pemohon terkait perbandingan dengan profesi lain tidak relevan. Dalam Keterangan Presiden pada halaman 24 sampai dengan halaman 26, pada intinya sebagai berikut. Perlindungan hukum bagi profesi advokat, jaksa, anggota BPK, DPR, MPR, DPD bersifat khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga bukan imunitas absolut. Profesi wartawan berbeda sifatnya terbuka, independen, dan bagian dari kebebasan pers. Menyamakan wartawan dengan profesi lain akan menimbulkan bias karena perlindungan hukum tidak sama dengan imunitas atau kekebalan.

C.3. Para Pemohon lalai melihat konteks keseluruhan hukum dan praktik yang menjamin kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Dalam Keterangan Presiden pada halaman 26 sampai dengan halaman 30, pada intinya sebagai berikut. Dalil Para Pemohon mengenai kriminalisasi wartawan dengan pasal karet mengaitkan dengan pasal lain KUHP, Undang-Undang ITE. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menguji dan membatasi pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang ITE yang dianggap multitafsir, sebagaimana dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 dan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Namun sebagai catatan penting dalam Perkara Pengujian Nomor 105/PUU-XXI[sic!]/2024 terhadap Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) Undang-Undang ITE 1/2024 frasa *tanpa hak* dalam ketentuan

tersebut tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap penting untuk melindungi kepentingan hukum yang sah, seperti dalam konteks jurnalistik atau akademik.

Bahwa dalam ... maksud kami bahwa dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bersifat multitafsir, sebagaimana dinyatakan oleh Para Pemohon, dikarenakan dikaitkan dengan perundang-undangan lainnya telah terdapat suatu pranata hukum yang menjamin hak atas jaminan kepastian hukum dan hak atas hak perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat untuk wartawan yang menjalankan tugas profesinya.

D. Keterangan Pemerintah terkait dengan dampak apabila Petitem Permohonan Para Pemohon dikabulkan. Keterangan Presiden mulai halaman 30.

D.1. Petitem Para Pemohon menimbulkan kekebalan hukum berlebihan. Keterangan Presiden pada halaman 30 sampai dengan halaman 32. Jika wartawan tidak dapat diproses hukum perdata maupun pidana hanya karena melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik, maka akan menimbulkan imunitas tanpa batas. Sedangkan dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan, harus diberlakukan sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kepastian hukum Pasal 28D ayat (1), hak perlindungan diri dan rasa aman Pasal 28G ayat (1), serta pembatasan hak demi kepentingan orang lain Pasal 28J ayat (2).

D.2. Petitem Para Pemohon soal izin Dewan Pers tidak berdasar hukum. Keterangan Presiden pada halaman 32 sampai dengan halaman 33. KUHAP sudah mengatur mekanisme tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan. Dewan Pers adalah lembaga independen non-struktural, sehingga tidak dapat diberikan suatu kewenangan yang bersifat tata usaha negara terkait persetujuan atau penolakan penindakan terhadap wartawan. Membandingkan dengan Majelis Kehormatan Notaris tidak tepat karena notaris adalah pejabat publik yang berada dalam lingkup tata usaha negara.

E. Petitem.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusional review terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Para Pemohon 145/PUU-XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO).
3. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi santi om, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan.

19. KETUA: SUHARTOYO [20:22]

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.
Dari Majelis Hakim ... ada, Yang Mulia? Prof. Guntur, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:37]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Buat Pemerintah, terima kasih, Bu Fifi Aleyda Yahya yang telah memberikan/membacakan Keterangan Pemerintah. Namun saya mau tanya ini, Keterangan Pemerintah ini sudah ditandatangani oleh pak menteri, ya, dengan bu menteri? Sudah, ya? Karena apa? Khususnya pak menteri, kalau pak menteri sudah tanda tangan dan membaca dokumen tanda tangan namanya seperti ini, pasti mungkin beliau protes, ya. Karena namanya bukan ... kalau saya tahu, saya ... Supratman Andi Agtas, bukan Andi Atgas. Ya, sudah? Tapi di anu saya ... dokumen saya kok Atgas, gitu. Ini kebalik, ya, mungkin sudah diperbaiki. Tapi kalau saya sendiri, saya ndak ini ... di dokumen saya masih Andi Atgas, gitu. Mungkin sudah diperbaiki, karena ini salah, mestinya memang Andi Agtas, gitu, ya. Jadi, itu satu. Tapi sudah diperbaiki karena Yang Mulia semua mendapatkan dokumen yang sudah diperbaiki, sementara saya masih dokumen yang keliru, gitu. Oke, enggak apa-apa. Jadi itu saja.

Kemudian yang kedua. Nah, ini Bu Fifi, ya, Pemerintah. Ya, saya tertarik dengan ... mungkin ada tambahan penjelasan. Menurut hemat saya, perlu ada tambahan penjelasan. Karena kalau saya baca Keterangan Pemerintah ini, ya, yang kemudian melihat bahwa ini dipandang sebagai ... ini catatan saya di sini bahwa ini dipandang sebagai ... apa ... memberi kewenangan absolut, ya. Memberi kekebalan

hukum dan sebetulnya ... seharusnya kepada jurnalis, wartawan, apalagi Bu Fifi saya kira pernah menjadi jurnalis, ya. Kemudian, ini dikatakan tidaklah bersifat absolut.

Nah, sekarang kalau itu dimintakan ... apa namanya ... melalui Dewan Pers, sebelum dia diambil tindakan polisionil atau dilakukan penangkapan, penahanan, dan seterusnya itu, ya. Apa yang salah? Bahwa di pasal yang disebutkan di sini, pasal ... apa ... Pasal 15 ayat (2), ya, kalau saya ndak salah. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers terkait dengan kewenangan atau fungsi Dewan Pers tidaklah merupakan bagian untuk memberikan persetujuan atau tidak menyetujui langkah-langkah ... apa namanya ... tindakan polisionil kepada wartawan yang ditengarai, yang diduga melakukan ... apa ... pelanggaran hukum. Memang benar di Pasal 15 ayat (2) tidak, tetapi kalau itu ditambahkan kewenangan dari Dewan Pers untuk juga dapat memberikan, artinya sebelum diambil tindakan polisionil, kemudian Dewan Pers dimintakan persetujuan terlebih dahulu, apakah itu tidak boleh? Nah, ini yang barangkali belum terjawab dari Keterangan Pemerintah ini. Sebab apa? Kan ada di lembaga-lembaga lain, ambil notaris saya selalu katakan, gitu. Notaris sebelum notarisnya itu diambil tindakan polisionil, ya, itu dimintakan dari Dewan Pengawas dulu, kan begitu. Jadi nanti Dewan Pengawas setuju apa tidak? Kalau dia setuju, maka dia diproses, tapi kalau tidak ... nah, apakah ini juga boleh? Nah, ini yang belum terjawab menurut saya.

Bahwa Pasal 15 ayat (2) itu Dewan Pers tidak memiliki kewenangan atau fungsi untuk ... apa namanya ... memberikan persetujuan atau tidak menyetujui adanya tindakan polisionil kepada wartawan atau jurnalis, ya, memang benar untuk kondisi existing pasal itu sekarang. Nah, kalau ada keinginan bahwa sebelum dilakukan tindakan polisionil kepada wartawan/jurnalis, dimintakan dulu dong kepada Dewan Pers, apakah memang wartawan itu melanggar kode etik apa tidak? Kan begitu. Sehingga sebetulnya kalau mau dilihat di situ bukan sebetulnya ... apa namanya ... diberikan kekebalan yang absolut. Jadi tidak ada yang absolutnya di situ. Nah, tetapi karena ini contoh-contoh ini ada, ya. Seperti misalnya dokter, dokter yang mau diambil langkah, dia harus minta izin dulu ke ... apa namanya ... Majelis Kedokteran, kan gitu. Jadi ada sudah contoh-contoh lembaga yang sebelum dilakukan tindakan polisionil atau tindak apa ... proses pidana, penangkapan, penahanan, itu dimintakan dulu, ya. Nah, itu kira-kira arahnya apa ... kemungkinan Pemohon arahnya ke sana, ya. Nah, ini ... dan ini belum dijawab oleh Pemerintah. Kalau terjadi seperti itu apa ... bagaimana sikap Pemerintah? Karena ada pembandingnya di undang-undang lain atau di lembaga-lembaga yang lain, yang sebelum dilakukan tindakan itu ada permintaan dulu dari lembaga-lembaga yang menaungi soal kode etiknya.

Nah, kalau di situ sudah ini, nah baru. Tapi kalau sudah dikatakan ini tidak, maka tidak bisa. Tapi kalau dikatakan, oh, ya, silakan, ini sudah

... memang melanggar kode etik, ya, harus diproses, enggak kebal dia di situ.

Nah, ini barangkali yang perlu saya mintakan, sikap Pemerintah terkait dengan soal itu.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [26:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:53]

Terima kasih, Pak Ketua.

Makasih Bu Fifi, Presiden, mewakili Presiden untuk menyampaikan Keterangan kepada Mahkamah dan ini sebetulnya Permohonannya menarik, ya, karena sekaligus menguji orang-orang yang bekas wartawan, nih, pernah wartawan, menterinya juga wartawan. Sekarang ada datang sekelompok orang yang wartawan, minta perlindungan lebih. Nah, tapi kata *bekas wartawannya* yang ada sudah cukup ini, nah, gitu.

Nah, Bu Fifi mungkin pertama yang perlu kami diberi insight dari Ibu atau dari apa ... dari Pemerintah, kasus-kasus yang pernah ada selama ini bagaimana proses penanganannya? Sehingga dari itu bisa digambarkan kepada kami apakah kepentingan para wartawan itu bisa terjaga atau tidak? Jangan-jangan mereka merasa selama ini Pasal 8 ini enggak memberikan perlindungan apa-apa. Nah, tolong kami diberikan berapa banyak kasus yang terjadi? Paling tidak dari catatan Kementerian ... apa ... informa ... apa ... in ... Komunikasi dan Digital ini terkait dengan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon. Sekaligus kalau ada yang seperti itu, ada ndak penanganan yang eksekutif dari aparat, misalnya, yang membahayakan profesi wartawan sebagai salah satu profesi yang dianggap ... ini kan pada bagian tertentu, wartawan ini kan dianggap mewakili kepentingan masyarakat? Meskipun ada juga wartawan yang bertindak untuk kepentingannya sendiri, pasti ada memang kayak begitu.

Nah, oleh karena itu, kami mohon ditambah, yang kedua, bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan wartawan untuk memberitakan berita yang objektif itu dengan perlindungan yang harus diberikan kepada wartawan, sehingga tidak melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum itu? Nah, itu salah satu yang tadi dikemukakan di Keterangannya. Ini kalau diberikan, melanggar prinsip keber ... apa ... persamaan di da ... di hadapan hukum. Itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, kami perlu juga ... ini kan ada beberapa contoh di dalam Keterangan ini yang dikemukakan oleh Pemerintah berkaitan

dengan peraturan Dewan Pers dan ada juga kerja sama dengan kayak lembaga perlindungan saksi. Kira-kira kalau peraturan-peraturan dewan pers yang ada, yang disebutkan tiga atau empat dalam ... dalam Keterangan Pemerintah ini, dikaitkan dengan Petition Para Pemohon yang alternatif itu, itu kira-kira di mananya yang tidak cocok untuk memperkuat posisi wartawan ini? Apa yang harus ditambahkan? Nah, itu yang ... yang ketiga.

Yang keempat, kan dalil bahwa ini ... apa namanya ... penjelasan mengatakan itu lebih kepada penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Tolong kami diberi penjelasan juga oleh Pemerintah, kira-kira dari kasus-kasus yang ada, itu mana-mana contohnya atau berapa yang dianggap oleh Pemerintah sebagai implikasi norma, bukan karena norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Dan yang terakhir, ini penegasan lebih, sekalipun sudah disebut di dalam ... apa ... di dalam Keterangan Pemerintah. Kira-kira apakah yang diminta oleh Pemohon ini mengancam kebebasan pers, dalam artian kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan?

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [30:52]

Baik. Itu, Bu Fifi, mau ditanggapi di sini atau akan ditambahkan dalam keterangan tertulisnya?

24. PEMERINTAH: FIFI ALEYDA YAHYA [31:02]

Yang Mulia, terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, dari Kuasa Pemerintah akan menjawab dan menyampaikan secara tertulis dalam keterangan tambahan, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [31:13]

Baik. Sekaligus nanti ditambahkan ini, ya, Ibu, ya. Kalau yang dimohonkan Pemohon ini kan, perlindungan dalam perspektif pidana dan perdata, mencakup itu. Nah, kalau itu pun dianggap nanti akan terjadi imunitas, artinya kekebalan terhadap para wartawan. Nah, kemudian konkretnya seperti apa sih Pasal 8 itu dalam menjalankan tugas mendapatkan perlindungan hukum? Nah, perlindungan hukum dalam bentuk apa konkretnya? Supaya ini ... ini yang kemudian, kata Pemohon dalam sidang-sidang awal dulu atau kemarin, mereka mengatakan begini, Ibu ... apa ... masih banyak terjadi ... apa ... kriminalisasi terhadap teman-teman wartawan itu. Karena tidak klirnya norma Pasal 8 itu. Di sana mendapat perlindungan hukum, tapi perlindungan hukum

jenisnya seperti apa yang tidak klir itu? Nanti mohon itu diberi penjelasan sekaligus.

Baik, ya? Atau mau dijelaskan sekarang? Ditambahkan saja nanti. Sambil kami dari Majelis Hakim sudah sepakat juga akan memanggil Dewan Pers, kemudian PWI, dan juga Aliansi Jurnalis Indonesia pada persidangan yang akan datang. Aliansi Jurnalis Independen, ya? AJI, bukan Indonesia. Baik. Nanti kami ralat untuk pemanggilan formalnya, supaya tidak salah.

Baik. Untuk itu, sambil menunggu keterangan tambahan dari Presiden dan juga dari DPR, keterangannya, sidang ditunda hingga Selasa, 21 Oktober 2025 pukul 10.30 WIB. Agendanya, mendengar keterangan DPR, keterangan tambahan dari Presiden, kemudian akan memanggil PWI, Dewan Pers, dan AJI. Terima kasih untuk sidang siang hari ini untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.03 WIB

Jakarta, 6 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

